



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Gugat**” antara;

**Pembanding**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/dagang/buruh, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lampung Utara, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lampung Utara, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Awal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Halaman 1 dari 5 Putusan No 55/Pdt.G/2021/PTA/Bdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxx yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Nopember 2021;

Bahwa Tergugat /Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 1 Nopember 2021, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor xxxxxxxxxx. tanggal 1 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 3 Nopember 2021 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor xxxxxxxxxx. tanggal 3 Nopember 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor xxxxxxxxxx yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 10 Nopember 2021;

Bahwa kepada Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2021, ternyata kedua belah pihak tidak melakukan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 29 Nopember 2021;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Bdl, tanggal 1 Desember 2021, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding, dan sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana

Halaman 2 dari 5 Putusan No 55/Pdt.G/2021/PTA/Bdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal. 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) RBg. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan mengenai identitas Penggugat/Terbanding dalam gugatan dan putusan Terbanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan dalam identitas lain (bukti P.1, P.2) serta kesaksian para saksi memberikan petunjuk secara resmi bernama Nursilawati binti Sukirno, oleh karenanya dalam putusan banding ini Terbanding adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan tercantum dalam identitas pekerjaan "buruh" nama senyatanya dalam keterangan lain dan surat panggilan resmi oleh Jurusita tentang status Pembanding adalah wirawasta, sedang dalam memori bandingnya status Pembanding adalah dagang, oleh karenanya Majelis Hakim Banding memberikan pencantuman secara jelas sesuai fakta pekerjaan Pembanding adalah : wiraswasta/dagang/buruh;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, setidaknya telah berpisah tempat tidur/ranjang sejak bulan Agustus 2021, suatu fakta bahwa rumah tangga telah pecah (broken meriage), lagi pula Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan/merukunkan keduanya, baik melalui mediator dan usaha perdamaian saat persidangan, namun Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar dalam segala aspek, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat

Halaman 3 dari 5 Putusan No 55/Pdt.G/2021/PTA/Bdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan No 748/Pdt.G/2021/PA.Ktbn tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, dengan perbaikan diktum putusan yang selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.Imamuddin, S.H. dan Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Bdl. tanggal 1 Desember 2021, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sujarwo, S.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 Putusan No 55/Pdt.G/2021/PTA/Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H.Imamuddin, S.H.**

**S.H.,M.Hum.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Ibrahim Kardi,**

**Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H.**

Panitera

**Sujarwo,S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)